

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR
2020

PERDA PASANGKAYU, NO. 1, LD 2020/ NO. 1, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

- ABSTRAK
- Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merupakan badan usaha perbankan yang idealnya bersifat padat modal finansial untuk dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi masyarakat. investasi pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor: SR/025/R/GPK/II/2020, Tanggal 14 Februari 2020 sangat diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis. penyertaan kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank SULSELBAR adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota diwilayahnya serta Pemerintah Kabupaten Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya yang berbentuk perseroan terbatas. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu dan dikelola secara korporasi dengan prinsip saling menguntungkan.
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). Jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR sampai pada ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 35.048.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR digunakan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 22 September 2020.